



Bidang Kesenian Jadi Tugas Camat

● Pemkot Yogyakarta Limpahkan Dua Wewenang ke Wilayah

YOGYA, TRIBUN - Untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Wali Kota Yogyakarta kembali melimpahkan sebagian wewenang ke wilayah. Saat ini ada tujuh urusan kewenangan yang sebelumnya diampu Pemkot menjadi wewenang wilayah.

Sebelumnya, pada 2012 ada lima urusan kewenangan yang dilimpahkan ke wilayah. Lima urusan tersebut meliputi otonomi daerah, pemberdayaan ekonomi, perdagangan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup. Adapun dua urusan kewenangan baru yang dilimpahkan adalah masalah kesehatan

dan kebudayaan. Nantinya, kegiatan pengembangan kesenian di wilayah menjadi urusan camat.

Penambahan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 41 Tahun

■ Bersambung ke Hal 14

Bidang Kesenian

Sambungan Hal 13

2014 untuk camat dan Perwal Nomor 42 untuk lurah. Perwal tersebut merupakan Perwal baru menggantikan Perwal Nomor 52 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian wewenang wali kota kepada camat dan lurah.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Yogyakarta, Zenni Perwal baru tersebut dikeluarkan setelah monitoring dan evaluasi yang dilakukan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Selain itu, adanya penambahan wewenang ke wilayah sebagai satu upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, menurut Zenni lima urusan yang sejak 2012 dilimpahkan kepada wilayah bisa berjalan dengan baik. Karena dinilai lebih efektif dan efisien memberikan pelayanan ke masyarakat, maka Pemkot melimpahkan dua urusan kewenangan, yakni kebudayaan dan kesehatan.

Menurut Zenni, hal yang mendorong adanya penambahan pelimpahan kewenangan adalah berbagai kegiatan yang secara riil dilakukan di tingkat wilayah baik di kecamatan

maupun kelurahan. Tetapi untuk sistem anggaran kegiatan tersebut masih berada di tangan satuan kerja perangkat daerah.

"Sehingga nantinya untuk kebudayaan seperti kegiatan pengembangan kesenian di wilayah adalah urusan camat, begitu pula untuk masalah kesehatan seperti posyandu. Sebenarnya hal tersebut selama ini sudah dilakukan di wilayah, namun selama ini anggaran masih melekat di SKPD," terang Zenni, di Balai Kota, Rabu (20/8).

Zenni mengaku untuk pelaksanaan pelimpahan wewenang, masih ada hambatan yang muncul, yakni terkait sumber daya manusia yang ada di wilayah. Semisal di kelurahan, saat ini hanya ada sekitar tujuh hingga sembilan personel, sedangkan untuk di kecamatan jumlah petugasnya hanya 15 personel. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga teknis.

"Hambatan bukan dimasalah anggaran dan juga bukan pada sisi sarana dan pra sarana, tetapi lebih ke personel terkait dengan kuantitas dan kualitas SDM," ujar Zenni. (dnl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005